



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Baharudding bin Sumaila, tempat dan tanggal lahir Ratte Lasse, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Siyang, Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon I.

Sapariah binti Naser, tempat dan tanggal lahir Rawang, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Siyang, Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua/wali calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174/Pdt.P/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Baharina binti Baharudding, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Siiyang, Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Mu'din bin Juma, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Siiyang, Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.350 Kua.31.02.02/PW.01/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Mu'din bin Juma dengan Baharina binti Baharudding dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II, Baharina binti Baharudding, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, Baharina binti Baharudding dengan lelaki Mu'din bin Juma sudah saling mengenal selama 1 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Baharina binti Baharudding berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus duda mati dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Baharina binti Baharudding untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Mu'din bin Juma;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah di usia 16 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa para Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa dikarenakan anak para Pemohon didapat oleh warga kampung dengan calon suaminya di gubuk-gubuk sedang berduaan, sehingga warga kampung mendesak dan tidak ada alasan untuk menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berhenti sekolah, terakhir sampai SLTP;
- Bahwa sebenarnya para Pemohon masih ingin jika anak para Pemohon mau melanjutkan sekolahnya namun anak para Pemohon sendiri yang sudah tidak ingin melanjutkan sekolahnya dan ingin segera menikah sehingga para Pemohon tidak bisa memaksa anaknya;
- Bahwa alasan lain adalah para Pemohon sudah terlanjur malu karena anak para Pemohon dan calon suaminya kedapatan berduaan dengan calon suaminya oleh warga kampung di gubuk-gubuk;
- Bahwa para Pemohon yakin anak para Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri karena anak para Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah terbiasa melakukan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan telah punya penghasilan sebagai pembuat gula merah dan berpenghasilan Rp. 80.000,- per hari;

- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;
- Bahwa para Pemohon mengetahui status calon suami anak para Pemohon adalah duda mati dan telah berumur 42 tahun namun itu tidak menjadi masalah buat para Pemohon, dan para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon bisa menjadi suami yang baik buat anak para Pemohon;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak para Pemohon dan mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama Baharina binti Baharudding yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini 16 tahun yang lahir pada tanggal 16 Juli 2004;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan usia muda namun anak para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tamat SD kemudian pernah melanjutkan sekolah SLTP namun hanya sampai kelas 2 saja dan sekarang sudah berhenti sekolah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak lagi ingin melanjutkan sekolah dan ingin segera menikah saja;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Mu'din bin Juma;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 1 tahun;
- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat bahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah pernah berciuman dan memegang payudara anak para Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah haid;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar namun belum ditentukan tanggal pernikahannya karena menunggu keputusan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa umur calon suami anak para Pemohon adalah 42 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon tahu jika calon suami anak para Pemohon sudah berstatus dua mati namun tidak menjadi masalah buat anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak karena sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga di rumah orang tua;
- Bahwa anak para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga dan apapun keadaan suami nanti, anak para Pemohon akan menerimanya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai pembuat gula merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak para Pemohon yang bernama Mu'din bin Juma, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon telah berumur 42 tahun yang lahir pada tanggal 31 Desember 1977;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mengenal anak para Pemohon selama 1 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon hendak menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah pernah berciuman dan memegang payudaranya;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah pernah datang melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima namun tanggal pernikahan belum ditentukan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai pembuat gula merah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon pernah menikah sebelumnya namun istri calon suami anak Pemohon bernama Salima sudah meninggal dunia sehingga calon suami anak Pemohon berstatus duda mati;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda namun tetap akan menikahi anak para Pemohon dengan tetap berusaha mendampingi untuk memperkecil timbulnya risiko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Hadamia binti Tahiya yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui umur anak para Pemohon masih 16 tahun oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon suami anak para Pemohon mengakui sudah berciuman dan memegang payudara anak para Pemohon sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan keduanya;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak para Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak para Pemohon untuk menikahi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak para Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai pembuat gula merah dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa anak saya sudah mandiri dan sudah memiliki pekerjaan sehingga mampu menjaga, membimbing dan menjadi imam/kepala rumah tangga bagi anak para Pemohon nantinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605033112700068, atas nama Baharudding, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 04 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605035312750002, atas nama Sapariah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 13 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor DCCVI/IST/34407/IIII/2012, atas nama Baharina, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 31 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Majelis

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605031503081586, atas nama kepala keluarga Baharudding, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 09 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605023112770015, atas nama Mu'din, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 28 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 60724337, tahun pelajaran 2017/2018 atas nama Baharina, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah Siiyang, Kabupaten Majene pada tanggal 04 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.350/Kua.31.02.02/PW.01/08/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tanggal 25 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-17032020-0009, atas nama Salima, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 17 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.8);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Jumaali bin Juma'**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Siiyang, Desa Adolang Dhua, Kecamatan

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pamboang karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Mu'din bin Juma;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 42 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah dekat dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda mati karena istrinya bernama Salima sudah meninggal dunia;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda karena anak Pemohon dengan calon suaminya tertangkap oleh warga berdua-duaan di bawah pohon bahkan warga yang melihat langsung melaporkan kepada kepala Desa agar segera dinikahkan;
- Bahwa menurut warga yang menemukan jika keduanya bermesraan di bawah pohon namun saksi tidak menyaksikan sendiri;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut;

- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pembuat gula merah dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;

2. Burhanuddin, S.Pd. bin Basri, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan kepala Desa Adolang Dhua, bertempat tinggal di Dusun Siyang, Desa Adolang Dhua, Kec. Pamboang, Kab. Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu 3 kali para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pamboang karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Mu'din bin Juma;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 42 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah dekat dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda mati karena istrinya bernama Salima sudah meninggal dunia;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda karena anak Pemohon dengan calon suaminya tertangkap oleh warga sedang berdua bermesraan kemudian melaporkan kepada saksi sebagai kepada Desa agar segera menikahkan keduanya;
- Bahwa menurut warga yang menemukan jika keduanya bermesraan layaknya suami istri dengan tidak mengenakan pakaian namun saksi tidak menyaksikan sendiri hanya laporan warga saja dan warga desa sudah mendesak agar menikahkan keduanya karena sangat memalukan dan melanggar syariat Islam sehingga saksi sebagai kepada desa sekaligus keluarga para Pemohon segera bertindak menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pembuat gula merah dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Baharina binti Baharudding, umur 16 tahun dengan seorang lelaki bernama Mu'din bin Juma, umur 42 tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Baharudding dan Sapariah, berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Baharina dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Baharudding, serta dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Baharina binti Baharudding adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 16 Juli 2004 dan telah berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mu'din yang lahir pada tanggal 31 Desember 1977 (umur 42 tahun), harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Ijazah Sekolah

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama, tahun pelajaran 2017/2018 atas nama Baharina, sehingga harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon telah menamatkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa kutipan akta kematian yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 telah meninggal dunia seorang bernama Salima maka harus dinyatakan terbukti bahwa istri calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia sehingga status calon suami anak Pemohon adalah duda mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Pamboang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon bernama Baharina binti Baharudding belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Jumaali bin Juma' dan Burhanuddin, S.Pd. bin Basri, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Baharina binti Baharudding, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Mu'din bin Juma, berumur 42

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;

- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dengan dan telah satu tahun berpacaran;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya dua mati;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Baharina binti Baharudding dengan calon suaminya telah berlangsung lama dan sudah sedemikian erat. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Baharina binti Baharudding maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Baharina binti Baharudding dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Baharina binti Baharudding 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Baharina binti Baharudding, umur 16 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Mu'din bin

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juma, umur 42 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Baharina binti Baharudding untuk menikah dengan laki-laki bernama Mu'din bin Juma;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.416.000,00** (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).



Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)